BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KUTE

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang; Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib Administrasi Kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Desa yang perannya sangat penting tentang penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Petugas Registrasi Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kute.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tegas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KUTE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah Suatu Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Pengulu adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat.
9. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan

dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
11. Petugas Registrasi Kute yang selanjutnya disingkat PRK adalah personil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan palayanan pelaporan Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kute.
12. Penduduk adalah Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
14. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.
15. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan Pendataan Penduduk rentan administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu indentitas atau surat keterangan Kependudukan.
16. Pencatatan sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
18. Data Kependudukan adalah data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Kartu Keluarga adalah kartu indentitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta indentitas anggota Keluarga.
20. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas merupakan proses.
21. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, diriwayat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
22. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring Komputer, internet dan sebagainya.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen rezmi yang diterbitkan Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute dalam pembentukan PRK dan upaya percepatan perluasan cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kute.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. Mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
b. Meningkatkan akurasi Data Kependudukan;
c. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan; dan
d. Meningkatkan penjangkauan pelayanan Admnistrasi Kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
b. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
c. PRK;
d. Pembinaan dan Pengawasan;dan
e. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

Pasal 5

(1) Pemerintah Kute berwenang menyelenggarakan Administrasi Penduduk di Kute;
(2) Pengulu bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
(3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengulu didukung oleh perangkat Kute.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Administrasi Penduduk di Kute dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan Informasi dalam buku Administrasi Penduduk dan buku pengembangan register Kute;
(2) Buku pengembangan register Kute sebagaimana dimakksud pada ayat (1) dibuat dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 7

(1) Tertib pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
    a. Pencatatan terhadap penduduk sementara;
    b. Penambahan dan pengurangan penduduk; dan

c. Perkembangan penduduk dimuat dalam buku Administarsi Penduduk .

(2) Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Buku induk penduduk;
   b. Buku mutasi penduduk Kute;
   c. Buku rekapitulasi jumlah penduduk;
   d. Buku penduduk sementara;
   e. Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu Keluarga;dan
   f. Buku Administrasi Kependudukan lainnya.

(3) Buku Induk Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutahirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.

(4) Buku Mutasi penduduk kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan buku administrasi kute tentang kependudukan dimana buku ini akan memuat data mutasi keluar masuk penduduk kute.

(5) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan buku administrasi kute tentang kependudukan dimana buku ini memuat rekapitulasi jumlah penduduk kute.

(6) Buku Penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan buku administrasi kute tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung yang datang dari luar kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.

(7) Buku Kartu tanda penduduk dan buku Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan buku administrasi kute tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 8

Data dari hasil penyelenggaraan Administrasi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilaporkan oleh pengulu kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir bulan dalam bentuk Formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

BAB III

PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Kute berwenang melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kute;

(2) Pengulu bertanggungjawab dalam pelayanan Administrasi Kependudukan;

(3) Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengulu didukung oleh Perangkat Kute.

Pasal 10

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kute dilakukan melalui :

a. Fasilitasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
b. Penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tersebut;
c. Administrasi Pengelolaan dan penyajian laporan Administrasi Kependudukan;
d. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kute;
e. Penyediaan data dan informasi kependudukan ;dan
f. Pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB IV
PETUGAS REGISTRASI KUTE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintah Kute berwenang mengangkat dan memberhentikan PRK.

Pasal 12

(1) PRK berkedudukan di Kute;
(2) PRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
    a. Kepala Seksi /Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Kute;
    b. Staf yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Kute;dan
    c. Pihak lain.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

(1) Persyaratan PRK sebagai berikut:
    a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
    b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan PRK;
    c. Berdomisili di Kute tersebut;
    d. Sehat jasmani dan rohani;
    e. Mampu mengoperasionalkan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.
(2) Dalam hal di Kute tersebut tidak ada calon PRK yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, PRK dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 14

(1) PRK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat oleh pengulu.
(2) Pengangkatan ditetapkan melalui Keputusan Pengulu setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi / pertimbangan dari Disdukcapil.
(3) Pengangkatan PRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 15

PRK mempunyai masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Bagian Kelima
Jumlah

Pasal 16

PRK diangkat berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Kute sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kute.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 17

(1) PRK berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(2) PRK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. usia telah genap 59 (lima puluh sembilan) tahun;
    b. melakukan pelanggaran hukum;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRK;
    d. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus

Pasal 18

Pemberhentian PRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan melalui Keputusan Pengulu setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapat rekomendasi /pertimbangan dari Disdukcapil.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 19

(1) PRK berhak:
   a. Mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;
   b. Mendapat pelayanan khusus di Disdukcapil; dan
   c. Mendapatkan hak keuangan.

(2) Pembekalan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute;

(3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRK agar tujuan pelayanan bisa tercapai secara efektif dan efesien sesuai dengan standar pelayanan;

(4) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang satuan standar harga.

Pasal 20

PRK berkewajiban:

a. melakukan pelayanan Adminduk dan pencatatan sipil di Kute, baik layanan di kantor Kute maupun penjangkauan kepada penduduk; dan
b. melindungi kerahasiaan data pribadi penduduk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan

Tugas Pokok , Fungsi dan Tanggung Jawab

Paragraf I

Tugas

Pasal 21

PRK mempunyai tugas.

a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Adminduk di Kute;
b. melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pengurusan Adminduk warga Kute ke Disdukcapil;
c. pembaharuan data kependudukan, menyusun serta mempunyai laporan data adminduk Kute secara berkala kepada Disdukcapil dan Camat melalui Pengulu Kute;
d. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan ke Disdukcapil;
e. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; dan
f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PRK mempunyai fungsi:

a. pendataan Administrasi Kependudukan;
b. verifikasi data yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh Penduduk;
c. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan; dan
d. pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh pengulu.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 23

PRK dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 bertanggung jawab kepada Pengulu Kute melalui Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Adminduk.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Adminduk di Kute yang dilakukan oleh PRK.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap pelayanan Adminduk di Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas yang membidangi urusan Adminduk.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

a. Penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
b. Pelayanan Administrasi kependudukan; dan
c. Pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PRK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Pembiayaan PRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.
(2) Dalam pelayanan Adminduk berbasis Kute, Pemerintah Kute dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Penetapan pembiayaan PRK berdasarkan Keputusan Bupati tentang standar satuan harga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 29 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 027